

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan

Hakam Ahmad¹, Sri Anggraini², Gesang Iswahyudi³

¹ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; hakam.ums@proton.me

² Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kusumadewi2309@gmail.com

³ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; gesangiswahyudi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Banking;
bank secrecy;
customer protection.

Article history:

Received 2022-06-05

Revised 2022-08-12

Accepted 2022-10-13

ABSTRACT

Banking is a driving force for national development. In order to avoid misappropriation of customer finances, it is necessary to make rules that prohibit banks from providing registered information to anyone relating to customer finances and deposits as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking except in certain cases which are explicitly stated in the Act. the law. The security of bank secrecy needs to be safeguarded under the legal umbrella for the benefit of customers and bank security. Violation of this provision is considered a banking crime and can be subject to criminal or civil sanctions. The conclusion in this thesis is that bank secrecy is important because banks as financial institutions are obliged to provide protection to customers. The research in this thesis uses the normative legal method which is carried out or aimed only at written regulations and or legislation, legal principles and expert opinions. This type of research is qualitative through a literature review (Library Research)

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Hakam Ahmad

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; hakam.ums@proton.me

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Bank berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga dan jasa lainnya (Kasmir, 2014). Dalam kegiatannya, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan salah satu dari tiga prinsip utama bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), serta prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*) (Kasmir, 2014).

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan

tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka rangka tukar menukar informasi antar bank (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, 2014).

Perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, keberadaannya sangat diperlukan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank perlu terus dijaga, mengingat kepercayaan merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, dengan kata lain terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan merupakan suatu kepentingan bagi masyarakat (Nofita, 2016).

Integritas, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa managerial maupun teknis perbankan, kesehatan bank dan kepatuhan dalam menjaga rahasia bank juga ikut berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (Nofita, Upaya Bank dalam menjaga rahasia bank sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nasabah, 2016).

Selain itu, faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah *perceived web vendor reputation*, dan *perceived web site quality*. *Perceived web vendor reputation* adalah persepsi akan reputasi perusahaan. Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dari mulut ke mulut menjadi penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan menjadi kunci ketertarikan konsumen. Informasi positif yang didengar oleh konsumen tentang bank, dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan ketidakamanan yang terjadi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah berkaitan dengan kompetensi, *benevolence*, dan integritas bank. Berikutnya *Perceived web site quality* yaitu persepsi akan kualitas situs dari dunia maya yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi kesan pertama dari nasabah. Reputasi perusahaan merupakan persepsi konsumen yang meliputi kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kebutuhan nasabah berdasarkan atas apa yang mereka ketahui. Reputasi perusahaan menjadi pegangan bagi banyak orang dalam mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa perusahaan, berlangganan dan merekomendasikan produk kepada orang lain.

Di dunia perbankan, selain reputasi, indikator lain dari kepercayaan pelanggan, adalah *Brand Reliability* dan *Brand intentions*. *Brand Reliability* adalah jasa yang sesuai dengan harapan, kepercayaan pada produk dan jaminan kepuasan sedangkan *Brand intentions* adalah kejujuran dalam menyelesaikan masalah dan kepatuhan dalam menjaga rahasia bank (Ballester, 2003).

Dalam konteks kepatuhan bank dalam menjaga rahasia, hingga kini, kewajiban bank dalam menjaga rahasia, masih perlu dipertanyakan, mengingat masih terdapat kasus kebocoran data nasabah perbankan sehingga membuat nasabah menjadi tidak nyaman, merasa dirugikan dan menuntut agar masalah perlindungan konsumen lebih diperhatikan.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank (bagaskara, legal banking, 2014).

Rahasia bank dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar kerahasiaannya terlindungi dan dapat lebih dipegang teguh tidak hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual diantara bank dan nasabah, namun perlu ditetapkan sebagai kewajiban pidana.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan rahasia nasabah, maka dibuat peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu, Undang undang ini kemudian didukung oleh Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (Disperindag, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa perlu mengkaji sejauh mana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank di Indonesia dalam memberikan nasabah rasa aman dalam menitipkan dananya dengan mengambil judul Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan atau peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan pengadilan dan lain-lain Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memberikan konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berikut pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli; Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Anon, 2014).

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Tansil, 1989).

Azas Pelindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu: Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan, Asas Kepastian Hukum (idlegal, 2021).

Prinsip perlindungan hukum konsumen

a. Undang-Undang no. 8 tahun 1999

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku
5. Dan sebagainya.

UU 8/1999 berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam undang-undang tersebut (online, 1999).

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hak Konsumen, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: hak dalam memilih barang, hak mendapat kompensasi, hak mendapat barang/jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran informasi barang, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi.

Penjelasan UU Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dimaksudkan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Disperindag H., 2016).

b. Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998"), di antaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian
2. Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan: Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
3. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan:

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut dan akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank dengan jaminan simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Terdapat beberapa pengecualian untuk dapat dibukanya rahasia perbankan seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/1998, Pasal 41A UU 10/1998, Pasal 42 UU 10/1998, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 7/1992"), Pasal 44 UU 7/1992 dan Pasal 44A UU 10/1998, yaitu: untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan di dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

Khusus untuk kepentingan perpajakan, telah diterbitkan juga peraturan yang dapat mengenyampingkan rahasia bank, yaitu dalam Peraturan OJK (POJK) No. 25/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra ("POJK 25/2015"). Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak berupa informasi nasabah asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas negara mitra atau yurisdiksi mitra.

3. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10/1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. UU 10/1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

Bentuk Perlindungan Hukum

Di dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu tempat atau wadah yang dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip berikutnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hardjon, 1989).

Pengertian lembaga keuangan bank

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya (Wiwoho, 2014).

Lembaga keuangan memiliki fungsi;

- 1) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit (*transmission role*),
- 2) Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman (*intermediation role*),
- 3) Memberikan analisa dan informasi ekonomi.
- 4) Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya, dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis dan informasi ekonomi mikro dan makro (dalam analisis dan informasi ekonomi mikro), lembaga keuangan akan meneliti kelayakan nasabah dalam memperoleh dana pinjaman sehingga nasabah dapat membayar pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan.
- 5) Memberikan jaminan, jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
- 6) Menciptakan dan memberikan likuiditas dengan memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo (Subagyo, 2000).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yang disyahkan tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Bank berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan alat pembayaran berupa, uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Selain itu, bank juga menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, bank perlu meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif (Jamal, 2014).

Secara umum, bank terbagi atas 5 jenis yaitu;

- a) Bank Sentral Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, juncto UU No 23 Tahun 1999, juncto UU No 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengedaran dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/ penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
- b) Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual

beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

- c) Bank Perkreditan Rakyat / BPR Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi/ sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat/ surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya (Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia , 2011).

Pengertian rahasia bank

Rahasia Bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank. Ketentuan kerahasiaan bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat (Djumhana, 1996).

Rahasia bank seharusnya ditempatkan pada posisi penting mengingat jumlah kekayaan seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain (Susilo, 2000).

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 (Pasal 36) Pasal 37, yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Pasal 36 tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan.

Dengan adanya pasal tersebut diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat, bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan rumusan bahwa "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya" (Pasal 1 Angka 28), Undang-undang No.10 Tahun 1998 selain merumuskan juga membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur, nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan" (Pasal 1 Angka 17) sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 18). Rahasia Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 semakin terbatas karena hanya meliputi hal-hal yang menyangkut simpanan dan nasabah penyimpan yang berada di bank yang bersangkutan. Demikian pula, ruang lingkup Rahasia Bank tidak lagi bersifat mutlak, karena pembatasan-pembatasan menurut perundangan perbankan maupun dalam berbagai perundang-undangan lainnya yang mengatur soal kerahasiaan bank seperti itu (Syamsu, 2013).

Sifat Rahasia Bank

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yaitu teori, yaitu; *absolute theory* (mutlak) dan *relative (relatif) theory*. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank dalam keadaan apapun juga, keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. (nasution, 2013).

Teori relatif merupakan kebalikan dari teori mutlak. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank.

Terdapat 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

1. *Personal Privacy*
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Kebijakan Bank Untuk Melindungi Konsumennya

Bank sebagai pihak yang dipilih nasabah, harus tunduk terhadap undang-undang mengenai informasi/Data personal nasabah (*the Customer's Personal Information*). Tidak akan menggunakan data nasabah untuk tujuan lain tanpa mendapatkan ijin dari nasabah, klaim/teguran nasabah harus segera ditindak lanjuti. Selain itu, bank juga harus menyimpan data nasabah pada tempat yang aman. Perbaiki struktur administrasi terus di upayakan untuk melindungi data nasabah.

Beberapa kebijakan yang dilakukan bank dalam melindungi konsumen, diantaranya;

1. Berkaitan dengan jenis informasi yang dibutuhkan
Informasi yang dibutuhkan pada umumnya meliputi alamat, nama, tanggal lahir, tempat bekerja, jenis kelamin serta nomor telpon. Informasi ini diminta sebelum transaksi dengan nasabah.
2. Metode permintaan informasi
Selain pada saat nasabah datang di kantor, informasi yang diperlukan mungkin dapat dikirim melalui surat (pos) dan peralatan elektronik lainnya seperti internet dan telepon.
3. Menyebutkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah yang membutuhkan informasi tentang nasabah.
4. Tujuan Penggunaan Informasi
5. Metode Pengelolaan Informasi
6. Permohonan Nasabah (*Customer inquiries*)

Perihal penyampaian, koreksi dan penghentian penggunaan data nasabah, pertanyaan-pertanyaan mengenai ketidak jelasan serta komplain atas penanganan data nasabah dapat disampaikan langsung melalui telepon pada hari dan jam kerja (BNI.CO.JP, 2022) .

Pengertian nasabah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.” Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.”

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan, bisa berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya (yolanda, 2018).

Pembahasan

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua

belah pihak. Bank menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (Triandaru, 2006).

Sebagai *agent of trust*, dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank selalu berlandaskan pada kepercayaan masyarakat. Nasabah dalam hal ini masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan nasabah dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Selain itu dari sisi perbankan, pihak bank akan bersedia menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan bahwa debitur tersebut tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, akan mengelola dana pinjaman dengan baik, memiliki kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan bank juga percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

Hal ini nantinya berkaitan erat dengan resiko yang dihadapi perbankan, yaitu, risiko modal (*capital risk*), oleh bank. risiko likuiditas, risiko kredit/ pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional, risiko hukum, risiko Reputasi (Zainul, 2005).

Dalam menganalisa masalah perlindungan konsumen, perbankan juga perlu untuk meningkatkan kemampuan kerja secara profesional, mampu membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus menerus agar berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan kembali dana tersebut pada sektor-sektor produksi yang produktif sesuai dengan sasaran pembangunan (Nofita, Upaya bank dalam menjaga Rahasia bank , 2016).

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah

Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang bisa saja dilakukan oleh pengelola bank. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuat peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia, juga kenyataannya bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan (Nofita, Upaya Bank Dalam Menjaga rahasia bank , 2016).

Bank Indonesia, sebagai bank sentral pelaksana otoritas moneter memiliki peran penting dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini Bank sentral dapat menerapkan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi Negara (Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , 2003).

Terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, diantaranya;

1. Pembuatan Peraturan Baru dibidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.
2. Memperketat Pelaksanaan Peraturan oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *Law Enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus ditegakan secara objektif tanpa melihat jabatan direktur, komisaris atau pemegang saham.
3. Perlindungan Nasabah Depositor melalui Lembaga Asuransi Deposito Perlindungan nasabah yang adil dan *Predictable*.
4. Memperketat Perizinan Bank dan Memperketat izin baru pendirian bank agar bank tersebut Qualified dan dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya (Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia , 2003).

5. Memperketat Pengaturan Dibidang Kegiatan Bank

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan bank harus diperketat untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan ketentuan tersebut menyangkut kegiatan bank, diantaranya;

- a. Ketentuan mengenai permodalan. Ketentuan ini mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Ratio* (CAR) yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).
- b. Ketentuan mengenai manajemen yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen, permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.
- c. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif. Yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan katagori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- d. Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini seringkali dilakukan pengukuran lewat *Cash Ratio* atau *Minimum Reserve Requirement*. Apabila terjadi kesulitan likuiditas biasa karena adanya tindakan yang disebut *Mismatch*.
- e. Ketentuan mengenai rentabilitas. Pengukuran penilaian kuantitatif melalui ratio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return On Assets* atau ROA), dan ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 1 (satu) tahun.
- f. Ketentuan mengenai solvabilitas.
- g. Ketentuan mengenai kesehatan

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menetapkan BMPK. untuk nasabah tertentu, Bank Indonesia dapat juga menetapkan BMPK, nasabah nasabah tertentu tersebut adalah:

- a. Pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal setor
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Anggota direksi
- d. Keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus atau kesamping), dewan komisaris dan direksi
- e. Pejabat bank lainnya
- f. Perusahaan dimana didalamnya ada kepentingan pihak pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank lainnya dan anggota keluarga dari pemegang saham, direktur dan komisaris

6. Memperketat Pengawasan Bank Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga hal tertentu menteri keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama penyimpanan bank. Tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu (Bake, 1995). Bank harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) untuk melindungi nasabah yang menyimpan danannya pada bank yang bersangkutan (Pardede, 1996).

Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank

Perbankan merupakan motor penggerak pembangunan bangsa. Dalam pelaksanaannya, perbankan memiliki kontribusi besar bagi negara. Eksistensi perbankan didukung penuh oleh keberadaan nasabah yang selalu memberi ruang perbankan untuk terus bertumbuh selama mampu memegang amanah nasabah dan menjaga rahasia nasabah yang dimiliki.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank perlu merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Baik bank sebagai Entity dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank wajib mengetahui peraturan rahasia bank, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat (widiyono, 2006). (Husein, 2003)

Bank dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur bila terjadi pengungkapan keterangan mengenai nasabah yang dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara tegas mengatur, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Penanggungjawab usaha dalam bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan sebagaimana disebut dalam Pasal 322 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,-
- 2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. Rahasia bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum, prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan umum dalam hal penyelesaian perkara pidana.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penielasan Pasal 40 Undang-undang Noinor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan kepentingan umum karena begitu pentingnya peranan bank di dalam perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini perbankan berfungsi sebagai pcrantara keuangan (*Financial Intermediary*), sarana untuk tranmisi kebijakan moneter dan pelaku utama didalam sistem pembayaran nasional (Husein, Rahasia Bank privasi versus Kepentingan Umum , 2003).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui:

1. Kelaziman Operasional bank yang menyangkut penghimpun dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank perlu untuk menyebarkan dana tersebut kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dalam operasi tersebut bank mengadakan pencatatan serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan usaha maupun yang berhubungan dengan nasabahnya.
2. Pencatatan pada bank yang teliti dan memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya pencatatan itu diukur dengan kesanggupannya memenuhi berbagai permintaan terhadap informasi mengenai setiap kegiatan bank. Bila pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan. Dengan demikian pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari (Fitri, 2004).

Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan

keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Bank harus memiliki pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja khususnya mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan. Pedoman itulah yang nantinya dipergunakan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatannya sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Selebihnya penilaian selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak (Husein, *Rahasia Bank Pribadi versus kepentingan umum*, 2003).

4. KESIMPULAN

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi rahasia bank yang notabene adalah rahasia perusahaan yang berada di bank, karena kegiatan usaha tertentu yang menyebabkan rahasia perusahaan tersebut berada di bank. Kewajiban bank ini terkait erat dengan amanat hukum dan perundangan tentang kewajiban menyimpan rahasia bank walaupun sifatnya rahasia bank adalah terbatas (relatif).

Bank diperkenankan membuka rahasia untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum seperti perpajakan, tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya yang menurut ketentuan perundangan diberikan kewenangan membuka rahasia bank yang juga sebenarnya adalah rahasia perusahaan di bank yang bersangkutan.

Rahasia bank manakala berhubungan dengan persaingan antar perusahaan, merupakan lingkup yang penting dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rahasia bank terkait pula dengan keterbatasannya yang menuntut keterbukaan perusahaan-perusahaan karena kewajiban mendaftarkan perusahaan, dan pemenuhan pelaporan tahunan perusahaan yang menyebabkan sifat rahasia bank menjadi terbatas. Walaupun demikian, membuka rahasia bank merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara dan denda yang cukup berat dan besar.

Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) tentang uang (simpanannya) agar nasabah tersebut tetap merasa aman. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank diantaranya;

- a. Pembuatan peraturan baru
- b. Pelaksanaan peraturan yang ada
- c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito
- d. Memperketat perizinan bank
- e. Memperketat peraturan dibidang kegiatan bank
- f. Memperketat pengawasan bank

Disamping itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap: a. Kelaziman Operasional yang menyangkut pada pembimpun dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya dan memberikan data bagi pelaporan-pelaporan pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. b. Pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. c. Upaya-upaya bank untuk menjaga rahasia bank dalam kaitannya dengan kepentingan nasabah adalah sebagai berikut: Pihak bank yang mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan usahanya akan memberi pendidikan serta sosialisasi agar pengetahuan para pegawai banknya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. d. Perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. e. Memaksimalkan peran lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank (baik bank sentral, bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat konvensional, bank perkreditan rakyat syariah). f. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa, "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.g. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan".

REFERENSI

- Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 1 agustus 2022
- Arifin, Zainul. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alfabet., hal. 50.
- Bagaskara, "Perlindungan hukum rahasia bank Indonesia", melalui <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-Indonesia/> diakses tanggal 8 5 Agustus, pukul 20.00 WIB
- Bake rony Saotama . Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito. Bandung. 1995. PT Citra Aditya Bakti, him 51
- C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hal 40
- Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h1m. 115.
- Djumhana. 2003. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: 2003. Citra Aditya Bakti. Him 30
- Fika Novi Nofita, / upaya bank dalam menjaga rahasia bank sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nasabah. Diponegoro law review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id>
- Fitri dewi . Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank Dikaitkan Dengan Sistem Perbankan di Indonesia. 2004. Medan: FH-USU, him 52
- Husein yunus Perbankan di Indonesia. Medan: FH-USU, him 51. 2003. Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum. Jakarta: FH-UI, him 190
- Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan dan Lembaga Bukan Bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. Jurnal MMH, Jilid 43 No.1 Januari 2014 <https://ejournal.undip.ac.id/>
- Jamal W. peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat, jurnal MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014 <https://ejournal.undip.ac.id/>
- Jamal Wiwoho, 2011, Hukum Perbankan Indonesia, Surakarta, UNS Press, hlm 52
- Kasmir bank merupakan Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14
- Pardede Marulah. Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Liquidasi Dalam Usaha Perbankan. Jakarta. 1996. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, him 21
- Perlindungan konsumen menurut uu no 8 tahun 1999, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/diakses> tgl. 2 Agustus ja, 06.00
- Philipus M. Hardjon, Perlindungan hokum bagi rakyat Indonesia, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya, Hal. 20
- Rizaldi, jurnal lex privatum, vol.i/no.1/jan-mrt/2013 26 aspek hukum rahasia bank di indonesia1, hal 1-21
- Sinungan. Manajemen Dana Bank. Edisi kedua. Cetakan Keempat. Jakarta : PT.Bumi Aksara. 2000.hal.6
- Subagyo, Sri Fatmawati dkk, 2000, Bank Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN, hlm 29 , lihat juga Fank J Fabozzi, Franco Modigliani, Michael G Ferry, 2003, Foundations of Financial Market and Institution, New Jersey, Printice Hall Inc, hlm 7
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat. 2006., hal. 16

- Try Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (simpanan jasa dan kredit)*. 2006. Jakarta: Ghalia Indonesia, 51
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal 35.*
- Yolanda darma fernandes, doni marlius, *peranan customer service dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah pada PT. Bank pembangunan daerah sumatera barat cabang utama padang, Akademi keuangan dan perbankan padang, Jurnal osfpreprints. hal 1-12*<https://osf.io/preprints/>